



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur.

10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
14. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
15. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
16. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
17. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
18. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
19. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
20. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
21. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
22. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
23. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
24. Peta batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

25. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode menyajikan.
26. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim PPB Des/Kel Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- b. penegasan Batas Desa/Kelurahan; dan
- c. pengesahan Batas Desa/Kelurahan.

## BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten dibentuk Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- (2) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati Luwu Timur
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
  - c. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
    2. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
    3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur
    4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah terkait lainnya
    5. Camat
    6. Kepala Desa/Lurah
    7. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang setiap Kecamatan berdasarkan usulan Camat
- (3) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tim PPB Des/Kel kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk membantu Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan
- (6) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Perangkat Desa/Kelurahan, Badan Pemusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah

#### Pasal 5

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
  - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
  - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
  - f. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
  - h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan; dan
  - i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Tim PPB Des/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa/Kelurahan berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan Batas Desa/Kelurahan di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa/Kelurahan berupa Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Batas Desa/Kelurahan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penetapan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 7

Penetapan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
  - a. pengumpulan dokumen batas; dan
  - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
  - a. dokumen yuridis pembentukan Desa/Kelurahan;
  - b. dokumen historis; dan
  - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa/Kelurahan pada dokumen terkait Batas Desa/Kelurahan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 9

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menggunakan Peta Rupabumi Kabupaten Luwu Timur dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan Delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pembuatan peta kerja;
  - b. penarikan garis Batas Desa/Kelurahan di atas peta;
  - c. penentuan titik kartometris; dan
  - d. penyajian peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan
- (4) Peta penetapan Batas Desa/Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan Penetapan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penetapan Batas Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dilakukan melalui tahapan:
  - a. penelitian dokumen;
  - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
  - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
  - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Tahapan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pembuatan peta kerja;
  - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
  - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
  - e. pembuatan peta batas Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap tahapan Penegasan Batas Des/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pengesahan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan hasil penetapan batas Desa/kelurahan.
- (2) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa/Kelurahan berdasarkan hasil penegasan batas Desa/Kelurahan.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati.

### BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa/Kelurahan dalam satu daerah wilayah kecamatan dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan pada Wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu Wilayah Kabupaten dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Penyelesaian perselisihan batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman umum;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pelatihan; dan
  - e. supervisi.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pendataan batas Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan dilakukan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas Desa/Kelurahan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- b. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
- c. Desa/Kelurahan yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar batas Desa/Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar batas Desa/Kelurahan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Pemerintahan</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>Pemerintahan</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. <i>Keagrarian</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 25 oktober 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 25 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

*[Signature]*  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ; 21

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN			
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa/Kelurahan .....			
Tahun Pelaksanaan : .....			
Pekerja Pelaksana : .....			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar	.....	Jenis Pilar	.....
Desa/Kelurahan	.....	Kabupaten	.....
Kecamatan	.....	Provinsi	.....
		Negara	.....
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor : .....			
Receiver : .....		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC+
	..... WIB	..... WIT	..... Jam
Hari/Tanggal : .....			
GPS Frekuensi : .....			
Jumlah Satelit : .....			
Interval Perekaman : .....			
GDOP : .....			
Tinggi Alat : .....			
Referensi : .....			
Koordinat Pendekatan : .....			
Lintang : XX° XX' XX,XXX"S		Bujur : XX° XX' XX,XXX"S	
Tinggi Ellipsoid : XXX Meter			
FOTO PENGUKURAN			
Tampak Utara		Tampak Timur	
Tampak Selatan		Tampak Barat	
Pelaksana,		Mengetahui	
Desa/Kelurahan,	Desa/Kelurahan,	Tim Penetapan dan Penegasan Batas	
.....	.....	Desa/Kelurahan Kabupaten	
.....	.....	.....	

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Pemerintahan</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>Pemerintahan</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. <i>Keagrarian</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 25 oktober 2016

**BUPATI LUWU TIMUR**

*[Signature]*  
**MUH. THORIG HUSLER**